

Mitigation of Coal Production Losses Due to Blockade Action through Holistic Community Development at PT Semesta Alam Barito Site

Dedy Waliyan^{1*}

Article Info

**Correspondence Author*

⁽¹⁾ *Chief of Mining PT Semesta Alam Barito at Central Kalimantan-Indonesia and Masters in Mining Engineering of Sriwijaya University, Palembang-Indonesia*

How to Cite:

Waliyan, D. (2025). *Mitigation of Coal Production Losses Due to Blockade Action through Holistic Community Development at PT Semesta Alam Barito Site. Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR), 4(1), 1-16.*

Article History

Submitted: 4 January 2025

Received: 19 February 2025

Accepted: 9 March 2025

Correspondence E-Mail:

dedywaliyan@gmail.com

Abstract

The action to stop operational activities of coal mining production at PT Semesta Alam Barito often occurred in 2023, resulting in the company's loss in the form of coal production loss. This incident is a picture of a less harmonious face between the company and the community around the mine. The company's presence and communication seem to lack synergy. This research was conducted to show good and correct practices regarding the Community Empowerment Program, which is one of the government's mandates in implementing GMP (Good Mining Practice) principles, implementing ESG (Environmental, Social, and Governance), implementing SDGs (Sustainable Development Goals), and also implementing the appeals of Murung Raya Regency government at Central Kalimantan. The research was conducted using descriptive quantitative and qualitative methods through literature review and direct observation in the field. The author applies improvement in the concept of the Community Empowerment Program and concludes optimistically that the right and competent personnel runs the Community Empowerment Program, carried out with a sincere heart, and implemented consistently and with full commitment, then portal activities that result in production loss can be suppressed, synergy of community with the company can be achieved, and an independent and developing community can be created.

Keywords: *Community Empowerment Program; Production; Stoppage Action*

Mitigasi *Loss* Produksi Batu bara Akibat Aksi Blokade dengan Menggiati *Community Development* Secara Holistik di *Site* PT Semesta Alam Barito

Dedy Waliyan^{1*}

Info Artikel

*Korespondensi Penulis

⁽¹⁾ Kepala Teknik Tambang PT Semesta Alam Barito, Kalimantan Tengah-Indonesia dan Magister Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, Palembang-Indonesia

Surel Korespondensi:
dedywaliyan@gmail.com

Abstrak

Aksi pemortalan atau blokade untuk menghentikan kegiatan operasional produksi pertambangan batu bara di PT Semesta Alam Barito kerap kali terjadi pada Tahun 2023, sehingga hal ini berakibat pada kerugian perusahaan berupa *loss* produksi batu bara. Kejadian ini merupakan gambaran wajah yang kurang harmonis antara pihak perusahaan terhadap warga desa lingkaran tambang. Kehadiran dan komunikasi oleh perusahaan terkesan kurang sinergi. Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan praktik yang baik dan benar mengenai Program Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan salah satu amanah pemerintah dalam penerapan kaidah *GMP (Good Mining Practice)*, penerapan *ESG (Environmental, Social, and Governance)*, penerapan *SDGs (Sustainable Development Goals)*, dan juga implementasi himbauan dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif dengan cara studi literatur dan observasi langsung di lapangan. Penulis menerapkan *improvement* dalam konsep Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan menyimpulkan dengan optimis bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dijalankan oleh personel yang tepat dan kompeten, dilakukan dengan hati yang tulus, dan dilaksanakan secara konsisten dan penuh komitmen, maka aktivitas portal yang mengakibatkan *loss* produksi dapat ditekan, sinergitas warga desa dengan perusahaan dapat tercapai, serta tercipta desa yang mandiri dan berkembang.

Kata Kunci: Program Pemberdayaan Masyarakat; Pemortalan; Produksi

Pendahuluan

Bumi dan segala isinya yang diciptakan oleh Allah merupakan suatu karunia yang sangat sempurna. Hal ini telah diatur dalam Firman Allah Surat Al Mulk (Surat ke-67) ayat (3) yang artinya “kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?” Dilanjutkan dengan ayat (4) yang artinya, “kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah”. Selanjutnya dalam Surat Al A’Raaf (Surat ke-7) ayat (56) diatur bahwa “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. Ketentuan yang tercantum dalam firman Allah tersebut, pada hakikatnya menganjurkan setiap manusia untuk selalu menjaga keseimbangan terhadap lingkungan serta tidak melakukan tindakan semena-mena yang mengakibatkan timbulnya efek adanya kerusakan lingkungan, yang pada akhirnya menghancurkan kehidupan untuk jangka panjang.

Perhatian dunia internasional terhadap masalah pemanfaatan, pengelolaan serta pelestarian sumber daya alam telah diwujudkan dengan disepakatinya berbagai deklarasi, seperti Deklarasi Stockholm, Deklarasi Nairobi, Deklarasi Rio De Janeiro, Deklarasi Johannesburg maupun The Earth Charter. Konferensi internasional ini telah melahirkan konsep *sustainable development* yakni pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan (Puluhulawa, 2011).

Isu *Environment, Social, and Governance* (ESG) merupakan isu global saat ini yang menjadi perhatian bagi perusahaan, sehingga apabila perusahaan yang tidak memperhatikan ESG dalam aktivitasnya dapat mulai ditinggalkan oleh investornya. Faktor ESG berperan penting di sektor bisnis, selain melayani tuntutan kepentingan pemangku kepentingan, perusahaan dapat meningkatkan reputasinya atas laporan non keuangan berupa pengungkapan tanggung jawab lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan. Investor yang menjadi salah satu pemangku kepentingan menuntut perusahaan untuk responsif atas kondisi global saat ini, khususnya isu yang dihadapi dan diimplementasikan oleh perusahaan saat ini maupun masa mendatang. ESG dianggap dapat menjembatani keinginan pemangku kepentingan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan dalam perusahaan. Di sisi lain, perusahaan tetap perlu menjaga aktivitasnya yang berkaitan dengan ESG yang dapat memenuhi keinginan dari investor karena dapat berdampak pada nilai perusahaan di masa depan (Fachrezi et al., 2024).

Pada 25 September 2015, PBB mendeklarasikan agenda 2030, dimana terdapat 17 agenda pembangunan yang dikenal sebagai *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Menurut laman SDGs oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Tahun 2022, SDGs terbentuk dari 17 tujuan dengan 169 target yang kemudian memudahkan pelaksanaan serta pemantauannya dikelompokkan dalam empat pilar yakni tata kelola, hukum, lingkungan, ekonomi, serta sosial.

Salah satu program SDGs adalah isu pembangunan lingkungan yang menjadi masalah utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Demi mengurangi dampak lingkungan, perusahaan menciptakan konsep keberlanjutan dengan mengadopsi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR memungkinkan adanya pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui tiga dimensi bisnis yakni sosial, lingkungan, serta ekonomi yang dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan. Pembangunan Berkelanjutan mempunyai pengaruh secara signifikan serta positif terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut memiliki arti perusahaan yang melaksanakan SDGs dalam strategi operasi bisnisnya akan mendorong mereka untuk terlibat dalam praktik keberlanjutan yang luas, hal ini akan menarik perhatian *stakeholder* yang


memberikan dampak dalam peningkatan kinerja Perusahaan (Jihan & Murwaningsari, 2023).

Indonesia berkomitmen untuk menyukseskan SDGs sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan yang juga merupakan bagian dari komitmen global. Implementasi SDGs membutuhkan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan individu untuk mengatasi tantangan yang saling terkait seperti pengentasan kemiskinan, akses pendidikan yang berkualitas, promosi kesetaraan gender, mitigasi perubahan iklim, promosi energi bersih, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.


SDGs menekankan pentingnya kemitraan antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan di tingkat lokal dan global untuk mencapai 17 agenda secara efektif. Kemitraan juga ditujukan untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi di dalam dan di antara negara-negara di dunia dengan cara mempromosikan kebijakan dan program inklusif tanpa meninggalkan siapa pun. Sangat penting bagi semua negara untuk memprioritaskan upaya pelestarian lingkungan melalui praktik pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan generasi saat ini dan generasi yang akan datang (Usman et al., 2024).

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Salah satu potensi sumber daya alam tersebut adalah batu bara (Simangunsong et al., 2021). Potensi mineral dan batu bara Indonesia berada di posisi nomor 6 terkaya di dunia. Untuk Benua Asia, posisi mineral dan batu bara Indonesia berada pada posisi nomor 1 (Haryadi, 2011). Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil yang digunakan untuk berbagai sektor, salah satunya adalah pembangkit listrik.

Komoditas ini dibutuhkan oleh banyak negara untuk memenuhi kebutuhan energi di negaranya. Di benua Asia sendiri, konsumsi atas batu bara mencapai 65,6% dari konsumsi batu bara di dunia (Anindita, 2017). Tingginya konsumsi tersebut menguntungkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap pasar batu bara internasional. Batu bara yang diproduksi, baik itu untuk dikonsumsi dalam negeri maupun dilakukan ekspor, memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Setiawan et al., 2020). Produksi batu bara di Indonesia menunjukkan *trend* peningkatan setiap tahunnya, dan hal ini memberi dampak positif pada penerimaan negara tahunan pada sektor mineral dan batu bara (Gambar 1 dan Gambar 2).



Gambar 1. Realisasi Produksi dan Penjualan Batu bara Tahunan di Indonesia (Sumber: Minerba One Data Indonesia (MODI))



Gambar 2. Realisasi Penerimaan Negara Tahunan Sektor Minerba di Indonesia (Sumber: Minerba One Data Indonesia (MODI))

Sektor pertambangan dapat memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap sektor-sektor lain, seperti peningkatan produksi, pendapatan pekerja, peluang tenaga kerja, nilai tambah, dan surplus usaha. Dampak pengganda sektor pertambangan dapat ditingkatkan dengan mengutamakan penggunaan produk dari sektor hulunya dalam pasar domestik seperti pembelian dan penyewaan alat berat mekanis, pembelian *spare part*, penyedia makan-minum, pengadaan listrik, dan jasa pengangkutan (Putri et al., 2021).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur detail dan terarah terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan berprinsip pada hukum dan kaidah teknik pertambangan yang baik. Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Salinding, 2019).

Good Mining Practice (GMP) atau kaidah teknik pertambangan yang baik adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi batu bara, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Waliyan, 2020).

Pembahasan tentang *corporate sustainability* atau keberlanjutan perusahaan di Indonesia telah banyak dibahas dan menghasilkan berbagai regulasi yang mengatur bagaimana perusahaan mampu menjaga aspek operasional yang efisien, namun tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan inklusi sosial. Terlepas dari hal tersebut, masih banyak perusahaan di Indonesia yang gagal menerapkan strategi *corporate sustainability* dan berujung pada demonstrasi, konflik sosial, *blockade*, bahkan penutupan perusahaan. Artinya kendala eksternal yang meliputi izin sosial dari masyarakat sebenarnya merupakan masalah yang lebih besar daripada masalah teknis lainnya dalam operasional perusahaan (Soesilo, 2022). Penting untuk mempertimbangkan bahwa izin sosial bukanlah alat untuk mengurangi resistensi (pemangku kepentingan), namun sebagai komitmen jangka panjang untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan guna mengelola ekspektasi dan menghasilkan manfaat bersama (Santoso, 2024).

Corporate Social Responsibility (CSR) atau dalam istilah Indonesia sering disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam pembahasan tentang keberlanjutan perusahaan. Pelaksanaan CSR memberikan manfaat bagi perusahaan berupa, (1) Mempertahankan dan meningkatkan reputasi dan citra

perusahaan, (2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, (3) Mengurangi risiko bisnis perusahaan, (4) Memperluas akses sumber daya untuk operasi bisnis, (5) Membuka peluang pasar yang lebih luas, (6) Mengurangi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, (7) Meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, (8) Meningkatkan hubungan dengan regulator, (9) Meningkatkan moral dan produktivitas karyawan, dan (10) Peluang mendapatkan imbalan. Perusahaan harus menyelaraskan tujuan ekonomi dengan tujuan lingkungan dan sosialnya. Apabila perusahaan menginginkan kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka perusahaan harus mampu meningkatkan kinerja lingkungannya karena masyarakat selaku konsumen akan menaruh kepercayaannya pada legitimasi tersebut.

Corporate Social Responsibility Disclosure berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan. Pengungkapan ini dipandang positif karena merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya. Pengungkapan CSR berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan, yakni bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata bagi keuntungan keuangan saat ini, namun juga konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Perusahaan menjadikan pengungkapan sebagai sarana komunikasi penyampaian kinerja perusahaan secara holistik kepada masyarakat agar lebih mudah diterima dalam mendapatkan *license to operate* dari pemerintah dan publik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya *stakeholder* di luar perusahaan yang memengaruhi perusahaan telah mengubah dimensi penerapan CSR. Kegiatan CSR yang awalnya bersifat donasi kemanusiaan, saat ini bergeser agar tujuan perusahaan dalam memaksimalkan laba dan keberlanjutan perusahaan dapat terwujud (Supadi & Sudana, 2018).

Implementasi perkembangan CSR di Indonesia masih membutuhkan banyak perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat luas, dan perusahaan. Di antara ribuan perusahaan yang ada, diindikasikan belum semua perusahaan benar-benar menerapkan konsep CSR dalam kegiatan perusahaannya. CSR masih merupakan bagian lain dari manajemen perusahaan, sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan (Elwan et al., 2018). Pelibatan pemangku kepentingan merupakan langkah baik bagi perusahaan untuk melibatkan diri sebagai bagian dari sebuah ekosistem dalam jangka waktu yang panjang. Tidak sekadar menjadi hubungan transaksional semata, melainkan menjadi akselerasi bagi transformasi kondisi sosial dan lingkungan di sekitar menjadi lebih baik. Pada titik inilah pelibatan pemangku kepentingan akan bersinggungan dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi perhatian dan kepedulian semua pihak saat ini (Santoso et al., 2023).

Model pembangunan pada saat ini telah bergeser dari *single actor* menjadi *multi actor*. Artinya pemerintah bukan satu-satunya aktor yang bertanggung jawab dalam pembangunan. Perlu ada keterlibatan aktor lain termasuk sektor swasta. Salah satu wujudnya dengan mendorong program CSR dari yang bersifat karikatif menjadi bersifat pemberdayaan. Pada upaya pemberdayaan masyarakat seringkali perusahaan melakukannya dengan sistem kemitraan. Kemitraan diambil sebagai salah satu strategi pemberdayaan dikarenakan dapat memberikan hasil yang maksimal karena kemitraan merupakan strategi mengkolaborasi dari dua sumber daya atau lebih untuk tujuan yang sama.

Yang perlu diperhatikan dalam kemitraan sebuah program pemberdayaan adalah keberlanjutan (Hayati & Suparjan, 2021). Kolaborasi lintas sektor yang terjadi sangat mungkin harus berproses, bernegosiasi, dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk

dilaksanakan bersama. Setelah menyamakan berbagai substansi melalui proses pembahasan, salah satu langkah berikutnya yang ditemui adalah menuangkannya dalam bentuk dokumen legal yang mengikat di antara pihak-pihak yang berkolaborasi (Santoso, 2022).

Pelaksanaan program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dapat memiliki peranan penting dalam masyarakat di sekitar perusahaan apabila program yang dirancang dapat meningkatkan kapasitas, pengetahuan, serta kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Perusahaan selaku pembuat program dan kebijakan pelaksanaan program CSR diharapkan mampu menyelenggarakan program-program CSR yang memberdayakan masyarakat. Karena dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat didorong untuk terlibat aktif dan partisipatif dalam mengenali potensi dan masalah untuk mencapai tujuan yang lebih baik (Rahmadani et al., 2019).

Pemberdayaan atau *Empowerment* secara garis besar memiliki makna memberikan bantuan kepada masyarakat agar diberdayakan atau masyarakat dioptimalkan kemampuannya agar bisa mengelola kehidupan bermasyarakatnya secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat menjadi upaya dalam mengubah masyarakat dari yang pasif menjadi aktif, mandiri, berpikir kritis, serta bisa mengendalikan dan bertanggung jawab atas perbaikan kualitas kehidupannya (Adenansi et al., 2015).

Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerja sama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Untuk dapat meningkatkan keberdayaannya, masyarakat tidak hanya cukup melakukan pengembangan modal fisik saja, tetapi juga harus meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya sebagai syarat kesuksesan dalam melakukan pemberdayaan (Widjajanti, 2011).

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh negara Indonesia berorientasi kepada penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di setiap bidang kehidupan. Orientasi ini juga menjadi alasan pergeseran paradigma otonomi daerah dari pembangunan daerah menjadi membangun daerah. Optimalisasi pembangunan yang dilaksanakan sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan kemajuan masyarakat terutama di tingkat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencapaian kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.

Salah satu program yang dapat mendukung tujuan pembangunan tersebut adalah Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Program ini diyakini dapat mewujudkan kemandirian masyarakat lewat penciptaan kreativitas yang mengembangkan potensi desa menjadi keunggulan dalam pembangunan. Keberhasilan program ini harus didukung oleh keterlibatan Masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi desa tersebut (Hajar & Kholik, 2020). Pendampingan masyarakat dalam penyusunan PPM partisipatif di sekitar wilayah tambang merupakan upaya menggambarkan kondisi awal masyarakat dalam merespon kehadiran perusahaan tambang dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pendampingan masyarakat juga bertujuan agar memperkuat keberlanjutan perusahaan tambang dalam penyusunan rencana induk pengembangan meningkatkan komunikasi dan sinergitas antara desa dengan perusahaan tambang agar menjadi lebih baik dan mandiri (Saleh et al., 2022).


Pembangunan partisipatif erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, di mana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya untuk mempersiapkan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat (Parhusip et al., 2022). Baik pelibatan masyarakat maupun pengembangan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan (Santoso, 2022). Strategi untuk meningkatkan dinamika keberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan, di antaranya (1) Optimalisasi peran masyarakat sekitar pertambangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan oleh perusahaan pertambangan, (2) Penguatan peran serta tenaga pendamping dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, (3) Melakukan pengelolaan terhadap konflik yang terjadi di masyarakat, (4) Meningkatkan kompetensi adaptif masyarakat (Syafuruddin et al., 2019).

PT Semesta Alam Barito merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing yang menginduk pada *holding company* yang berbasis di Australia, yaitu Pembroke Resources, bergerak di bidang pertambangan batu bara dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 5.105 hektar yang berproduksi sejak Kuartal II Tahun 2021 di Desa Pendasiron, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Tambang terbuka menggunakan alat berat adalah metode penambangan yang diterapkan oleh PT Semesta Alam Barito, menyesuaikan dengan kondisi geologi yang ada. Batu bara digali dan dimuat menggunakan *excavator*, kemudian diangkut menggunakan *dump truck* dengan kapasitas bervariasi. Hasil penambangan yang telah ditumpuk di *Run of Mine (ROM)* pada area tambang kemudian diangkut menggunakan *dump truck* bermuatan 30 MT menuju *stockpile* berkapasitas 50.000 MT (*on progress* pengembangan infrastruktur berkapasitas menjadi 150.000 MT) di *jetty* melalui jalan angkut berkualitas *All Weather Road* dengan jarak 60 km yang juga melintasi beberapa desa di sepanjang jalan tersebut.

Jetty tersebut beroperasi di Desa Beras Belange, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Di area *jetty* dilakukan aktivitas *crushing* menggunakan *Coal Crushing Plant (CCP)* dengan kapasitas 500 MT/hour, aktivitas *blending* batu bara dan *feeding* batu bara ke *hopper* menggunakan alat berat (*excavator* dan *wheel loader*) dengan kapasitas 300 MT/hour/unit, dan aktivitas barging melalui *Barge Loading Conveyor (BLC)* dengan kapasitas 1.000 MT/hour. Dari area *jetty*, tongkang batu bara dengan tipe 230 ft bermuatan 3.000 MT kemudian dikirim sejauh 186 mil laut melalui Sungai Barito menuju *Intermediate Stockpile (ISP)* yang berada di Desa Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Indonesia. Pada kondisi tertentu juga tongkang batu bara juga langsung dikirimkan sejauh 312 mil laut menuju *Taboneo Anchorage* sesuai dengan jadwal pengiriman yang telah ditentukan agar tepat waktu sesuai keinginan pembeli. Dengan produk batu bara primadona yang dihasilkan, di antaranya tipe *High CV Thermal Coal*, tipe *Semi Soft*, dan tipe *Semi Hard Coking Coal*, sehingga PT Semesta Alam Barito menjadi salah satu perusahaan yang menjadi incaran para pembeli batu bara.

Maka demi menjaga rasa *trust* dan prinsip untuk memuaskan kebutuhan pembeli, PT Semesta Alam Barito berkomitmen untuk menjaga kontinuitas penjualan batu bara dengan memastikan ketersediaan secara kuantitas maupun kualitas batu bara dan ketepatan waktu pengiriman. Perusahaan selalu memastikan *coal supply chain* dari mulai *coal getting* hingga *shipping* berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Setiap potensi kendala harus dimitigasi dan ditentukan metode pengendaliannya, termasuk salah satunya adalah potensi terhentinya proses bisnis pertambangan akibat adanya blokade atau portal penghentian oleh warga pada area pertambangan perusahaan, sehingga mengakibatkan berupa *loss* produksi batu bara.

PT Semesta Alam Barito memiliki sebuah Kebijakan Mutu, Keselamatan Pertambangan, Lingkungan Hidup, dan Energi (MKPLHE) yang dibuat oleh Kepala Teknik Tambang, disahkan oleh Presiden Direktur, untuk kemudian dikomunikasikan, ditunjukkan, dipatuhi, dan diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh karyawan, mitra kerja, pengunjung, dan pemasok di wilayah izin usaha pertambangan maupun wilayah proyek. Dalam dokumen kebijakan tersebut tercantum bahwa perusahaan memiliki visi “Menjadi perusahaan pertambangan batu bara penghasil *coking coal* di Indonesia yang memberi nilai tambah secara optimal bagi seluruh pemangku kepentingan”, salah satu komitmennya adalah “Berkontribusi aktif dalam pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan di area lingkaran tambang”. Adapun saat ini PT Semesta Alam Barito memiliki 13 desa binaan, di antaranya adalah masuk dalam area *ring 1* (Desa Pendasiron, Desa Batubua II, dan Desa Beras Belange) dan *ring 2* (Desa Batubua I, Desa Tanjung Laung, Desa Batu Karang, Desa Maruwei I, Desa Maruwei II, Desa Lakutan, Desa Tawai Haui, Desa Pelaci, Desa Dirung Pinang, dan Desa Dirung Pundu). Keseluruhan desa tersebut berada di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia (Gambar 3).



Gambar 3. Peta Area Kerja dan Lokasi 13 Desa Binaan
(Sumber: PT Semesta Alam Barito)

Pada Tahun 2023 kerap kali terjadi aksi portal penghentian operasional produksi oleh warga. Sehingga berefek negatif pada kehilangan jam kerja efektif (*loss time*) selama 615 jam dan mengurangi angka produksi batu bara (*loss production*) sebesar 63.755 MT (Tabel 1). Tingkat produksi batu bara yang rendah tentunya berdampak pada penurunan angka penjualan dan penurunan profit perusahaan yang tentunya tidak diinginkan oleh para pemegang saham. Pada akhirnya hal ini berdampak pula pada berkurangnya angka penerimaan negara.

Tabel 1. *Loss* Produksi Akibat Aksi Portal Warga Periode Tahun 2023

Bulan	<i>Loss Time</i>	<i>Loss Coal Production</i>
Januari	15 Jam	1.552 MT
Februari	27 Jam	2.786 MT
Maret	7 Jam	674 MT
April	5 Jam	484 MT
Mei	66 Jam	6.853 MT
Juni	61 Jam	6.360 MT
Juli	37 Jam	3.797 MT
Agustus	13 Jam	1.346 MT
September	0 Jam	0 MT
Oktober	373 Jam	38.628 MT
November	3 Jam	308 MT
Desember	9 Jam	966 MT
Total	615 Jam	63.755 MT

(Sumber: PT Semesta Alam Barito)

Melihat pada beberapa kondisi tersebut di atas, sehingga penulis berinisiatif melakukan penelitian dan melakukan *improvement* secara komprehensif pada *community development*.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Semesta Alam Barito yang secara geografis terletak pada koordinat $114^{\circ}42'45''$ – $114^{\circ}48'00''$ Bujur Timur dan $00^{\circ}11'27''$ – $00^{\circ}15'45''$ Lintang Selatan, pada lokasi terminal khusus batu bara atau *jetty* terletak pada koordinat $114^{\circ}47'58,60''$ – $114^{\circ}48'07,84''$ Bujur Timur dan $00^{\circ}35'31,68''$ – $00^{\circ}35'42,50''$ Lintang Selatan, dan pada 13 desa binaan perusahaan, yang secara administratif berada pada Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Penelitian ini dilakukan sejak awal bulan Desember 2023, dari sejak bergabungnya penulis menjadi karyawan PT Semesta Alam Barito. Sejak waktu tersebut, langsung dilaksanakan studi literatur, tinjauan dokumen perusahaan, observasi, dan inspeksi untuk mengambil data kondisi aktual di lapangan, kemudian secara paralel juga dilakukan *review* dan analisis data yang diperoleh, setelah itu langsung dilakukan penerapan *improvement* sesuai rekomendasi penulis. *Improvement* yang telah dilaksanakan dilakukan *monitoring* dan evaluasi hingga akhir tahun 2024 dilakukan *review* kembali tingkat keberhasilan atas *improvement* tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh desa di Kecamatan Laung Tuhup, yaitu sebanyak 26 desa, sedangkan sampel penelitian adalah jumlah desa binaan PT Semesta Alam Barito, yaitu sebanyak 13 desa. Adapun metodologi dan *state of the art* penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.




Gambar 4. Metodologi dan *State of The Art* Penelitian (Sumber: Dokumentasi Penulis)

Pembahasan

A. Analisis Sebab Akibat Menggunakan *Ishikawa Diagram*

Dengan analisis *4M+1E* (*Man, Material, Machine, Method, Environment*) yang komprehensif menggunakan *Ishikawa Diagram* seperti pada Gambar 5, maka diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan yang mesra antara pihak perusahaan dengan masyarakat atau warga karena komunikasi yang kurang, sehingga blokade penghentian operasional produksi tambang oleh warga sering terjadi.



Gambar 5. Analisis Penyebab Blokade Menggunakan Metode *Ishikawa Diagram* (Sumber: Dokumentasi Penulis)

B. SWOT Analysis PT Semesta Alam Barito

Berdasarkan *SWOT Analysis* pada Tabel 2 dikombinasikan dengan Analisis *Ishikawa Diagram* pada Gambar 5 di atas, maka ditentukan strategi *improvement* yang berfokus pada *People* atau Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyelesaikan masalah secara holistik atau komprehensif.

Tabel 2. *SWOT Analysis* dalam Lingkup Perusahaan

	STRENGTHS (KEKUATAN):	WEAKNESSES (KELEMAHAN):
SWOT ANALYSIS PT SEMESTA ALAM BARITO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkandung cadangan batu bara yang besar 2. Kualitas batu bara <i>high calory</i> dengan harga tinggi di pasar 3. Komitmen tinggi manajemen dalam hal <i>improvement</i> 4. Kepemimpinan kuat dalam inovasi dan penelitian 5. Kekuatan keuangan yang stabil karena IUP PMA Australia 6. Hubungan kerja yang kuat dengan mitra kerja, pemasok, dan pembeli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga batu bara dunia yang fluktuatif 2. Jalan <i>hauling</i> bersama dengan IUP lain 3. <i>Remote</i> area dengan sinyal jaringan komunikasi yang masih minim 4. <i>Coal barging</i> terpengaruh pasang surut Sungai Barito yang sulit diprediksi 5. Area IUP dan proyek dekat dengan area pemukiman warga dengan kualitas tingkat pendidikan yang belum memadai 6. Kurangnya diversifikasi dan pelatihan karyawan
OPPORTUNITIES (PELUANG):	STRATEGI S-O (STRENGTHS-OPPORTUNITIES):	STRATEGI W-O (WEAKNESSES-OPPORTUNITIES):
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas produksi per tahun meningkat eksponensial 2. Produk <i>metallurgy coal</i> menjadi primadona pasar pendukung program pemerintah dalam hal hilirisasi di Indonesia 3. Adopsi teknologi digital dalam manajemen operasional 4. Motivasi bekerja karyawan dan warga desa lingkaran tambang tinggi 5. Peluang untuk mitra strategis dengan perusahaan tambang lainnya yang berdekatan 6. Perusahaan sedang berkembang (tahun ketiga masa produksi) sehingga karyawan dan infrastruktur terus bertambah 	Memberikan pelayanan yang baik terhadap semua pemangku kepentingan dan menciptakan harga komoditas batu bara yang kompetitif dengan meningkatkan kualitas maupun kompetensi karyawan perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, dan meningkatkan hasil produksi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur dengan memastikan berjalannya <i>people development</i> di internal perusahaan dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada desa binaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan
THREATS (ANCAMAN):	STRATEGI S-T (STRENGTHS-THREATS):	STRATEGI W-T (WEAKNESSES-THREATS):
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi ekonomi yang tidak stabil secara global 2. Persaingan sengit dengan perusahaan pertambangan besar 3. Kesulitan ketersediaan tenaga kerja dengan kualifikasi yang diperlukan 4. Konflik kepentingan dengan masyarakat lokal dan organisasi non-pemerintah 5. Risiko keamanan karyawan dari gangguan luar pada proses produksi 6. Tekanan oleh publik dalam aspek legalitas dan <i>compliance</i> terhadap <i>update</i> regulasi <i>Good Mining Practice (GMP)</i>, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan <i>Environmental/Lingkungan, Social/Sosial</i>, dan <i>Governance/Tata Kelola (ESG)</i> 	Berkomitmen menerapkan <i>Good Mining Practice (GMP)</i> , Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan <i>Environmental/Lingkungan, Social/Sosial</i> , dan <i>Governance/Tata Kelola (ESG)</i> sesuai dengan amanah regulasi dan peraturan perusahaan	Memperkuat komponen <i>4M+1E (Man, Material, Machine, Method, Environment)</i> oleh karyawan internal perusahaan untuk mencegah terhentinya aktivitas operasional produksi

(Sumber: Analisa Penulis)

C. Implementasi *Improvement* Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

Berikut ini adalah implementasi *improvement* di PT Semesta Alam Barito (Tabel 3).

Tabel 3. Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tahun 2024

No.	Improvement	Penanggungjawab	Dokumentasi
1	Komitmen <i>Top Management</i> dituangkan dalam Kebijakan Mutu, Keselamatan Pertambangan, Lingkungan Hidup, dan Energi (MKPLHE) PT Semesta Alam Barito.	Presiden Direktur	
2	Penentuan dan pemenuhan kecukupan Tim di Departemen <i>Community Development</i> . Hal ini telah terpenuhi dan telah ditentukan atas nama Zulkarnaim, Dyan Haryanto, dan Doni Rae (<i>Trisula ComDev</i>).	Presiden Direktur dan Kepala Teknik Tambang	
3	Pengadaan <i>Light Vehicle</i> sebagai sarana penunjang Departemen <i>Community Development</i> di lapangan.	Presiden Direktur dan Kepala Teknik Tambang	
4	Pelaksanaan Program Pilar 1: Pendidikan -Beasiswa sekolah S1 atas nama Wenni Selvina; -Penyerahan bantuan seragam Paskibra lengkap untuk siswa SMAN 3 Laung Tuhup; -Sarana prasarana sekolah; -Kegiatan magang SMKN 1 Tanah Siang.	Kepala Teknik Tambang dan Tim Trio ComDev (Zul, Donatus, Dyan)	
5	Pelaksanaan Program Pilar 2: Kesehatan -Bantuan paket pencegahan dan penanggulangan <i>Stunting & Wasting</i> di Desa Batubua1, Desa Batubua 2, dan Desa Pendasiron; -Sunatan Massal di 4 Desa Binaan (Desa Maruwei 1, Desa Maruwei 2, Desa Tawai Haui, dan Desa Lakutan); -Sarana Air Bersih Desa Batubua 1; -Bantuan material sarana air bersih Desa Tahujan Laung; -Bantuan material sarana air bersih Desa Pendasiron.	Kepala Teknik Tambang dan Tim Trio ComDev (Zul, Donatus, Dyan)	
6	Pelaksanaan Program Pilar 3: Tingkat Pendapatan Riil -Kerja sama dengan Bumdes Pendasiron untuk <i>support</i> kegiatan eksplorasi perusahaan.	Kepala Teknik Tambang dan Tim Trio ComDev (Zul, Donatus, Dyan)	
7	Pelaksanaan Program Pilar 4: Kemandirian Ekonomi -Kunjungan ke Peternakan Ayam Petelur yang sudah berjalan oleh Bumdes Batu Karang; -Sosialisasi Mengajak untuk membuat kegiatan kemandirian ekonomi masyarakat.	Kepala Teknik Tambang dan Tim Trio ComDev (Zul, Donatus, Dyan)	
8	Pelaksanaan Program Pilar 5: Sosial dan Budaya - Kegiatan safari ramadhan, pembangunan tempat ibadah di Desa Binaan (Masjid dan Gereja), sembako kegiatan upacara adat, dan kegiatan keagamaan; - Bantuan bencana banjir Desa Beras Belange dan Desa Dirung Pundu; - Bantuan pengadaan sembako untuk santunan kedukaan; - Bantuan acara adat Desa Beras Belange, dan pengadaan hewan qurban saat hari raya Idul Adha; - Bantuan <i>Sponsorship</i> dan pengadaan sarana olahraga untuk kegiatan <i>Volley Ball Tournament</i> di Desa Pelaci, olahraga bola dan net Karang Taruna Desa Maruwei 2, dan Seragam <i>Volly</i> Karang Taruna Desa Penda Siron.	Kepala Teknik Tambang dan Tim Trio ComDev (Zul, Donatus, Dyan)	
9	Pelaksanaan Program Pilar 6: Partisipasi Masyarakat - Penyerahan radio tangan untuk komunikasi Pemdes Pendasiron di Hutan Adat untuk pemetaan potensi objek wisata desa (Wisata Alam Tokung Baliy).	Kepala Teknik Tambang dan Tim Trio ComDev (Zul, Donatus, Dyan)	
10	Pelaksanaan Program Pilar 7: Kelembagaan Komunitas - Kerja sama <i>social mapping</i> dan <i>external</i> dengan organisasi Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBRR); - Partisipasi dalam acara adat dayak di desa binaan.	Kepala Teknik Tambang dan Tim Trio ComDev (Zul, Donatus, Dyan)	
11	Pelaksanaan Program Pilar 8: Infrastruktur - Perawatan jalan Desa Pelaci-Kohong; - Perawatan jalan Desa Pendasiron; - Perawatan jalan Desa Lakutan; - Pengadaan lampu jalan Panel Surya untuk Desa Batubua 1.	Kepala Teknik Tambang dan Tim Trio ComDev (Zul, Donatus, Dyan)	

(Sumber: PT Semesta Alam Barito)

D. Efek Positif *Community Development* Secara Holistik

Dengan adanya pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau *Community Development* secara holistik pada Tahun 2024 telah berhasil menjadikan hubungan yang mesra antara PT Semesta Alam Barito dengan masyarakat di desa binaan, komunikasi berjalan baik, dan terjadi penurunan *loss* produksi batu bara akibat portal warga sebesar 37% seperti pada Tabel 4 (Tahun 2023 sejumlah 63.755 MT dan Tahun 2024 menjadi 39.880 MT).

Tabel 4. *Loss* Produksi Akibat Aksi Portal Warga Periode Tahun 2024

Bulan	<i>Loss Time</i>	<i>Loss Coal Production</i>
Januari	7 Jam	1.251 MT
Februari	22 Jam	4.069 MT
Maret	11 Jam	2.047 MT
April	3 Jam	547 MT
Mei	18 Jam	2.978 MT
Juni	15 Jam	2.438 MT
Juli	15 Jam	2.473 MT
Agustus	109 Jam	18.634 MT
September	15 Jam	2.593 MT
Oktober	6 Jam	973 MT
November	7 Jam	1.076 MT
Desember	4 Jam	802 MT
Total	231 Jam	39.880 MT

(Sumber: PT Semesta Alam Barito)

Dari data dan pembahasan diatas terbukti memang bahwa demonstrasi, konflik sosial, *blockade*, bahkan penutupan operasional produksi batu bara perusahaan hanyalah merupakan sebuah efek. Penyebabnya adalah perusahaan kurang berhasil dalam penerapan *community development* sejak awal berjalannya aktivitas operasional produksi. Solusi yang diterapkan sejak awal Tahun 2024 adalah PPM yang dilaksanakan secara holistik oleh Tim Trisula *ComDev* (Zulkarnaim, Dyan Haryanto, dan Doni Rae) PT Semesta Alam Barito yang berfokus pada delapan pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, partisipasi masyarakat, kelembagaan komunitas, dan infrastruktur. Implementasi ini mengacu pada kaidah *GMP (Good Mining Practice)*, kaidah *ESG (Environmental, Social, and Governance)*, kaidah *SDGs (Sustainable Development Goals)*, dan juga sesuai himbauan dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Dalam sebuah manajemen risiko, jika dibuat mitigasi sejak awal dengan benar, detail, dan dengan cara bersama-sama oleh seluruh bagian departemen perusahaan maka akan teridentifikasi sebuah kendala eksternal yang meliputi *social license to operate* dari masyarakat, yang sebenarnya masalah tersebut lebih besar daripada masalah teknis lainnya dalam operasional perusahaan.

Tim *Community Development* perusahaan pada tahun 2024 telah melakukan upaya preventif dan mitigasi yang baik dalam lingkup eksternal. Upaya pendekatan dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat telah terjadwal dan terealisasi secara periodik, sehingga masyarakat lebih merasakan kehadiran perusahaan di lingkungannya sebagai mitra untuk pembangunan desa yang lebih berkembang. Diinisiasi oleh Dedy Waliyan selaku Kepala Teknik Tambang dan didukung oleh Imelda Adhisaputra selaku Presiden Direktur, PT Semesta Alam Barito juga menjalin kerja sama dengan perusahaan lain (perusahaan tambang, perusahaan jasa, dan perusahaan *logging*) yang berdekatan dalam hal PPM, serta berkoordinasi aktif dengan pemerintah terkait di sekitar Kabupaten Murung Raya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *improvement* pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau *Community Development* secara holistik dan penuh ketulusan hati dapat meningkatkan relasi yang baik antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat dan memberikan efek yang baik pula terhadap aktivitas operasional pertambangan. Saran penulis adalah agar PPM dilaksanakan bukan hanya sekedar

pemenuhan regulasi dan keuntungan perusahaan, namun harus lebih itu, yaitu untuk tolong menolong dalam kebaikan (Surat Al-Maidah ayat 2) dan sebagai amal jariyah (Hadits Riwayat Muslim No. 1631), kemudian dilaksanakan secara konsisten dan penuh komitmen sebagai pemuas dahaga kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Adenansi, D., Zainuddin, M., & Rusyidi, B. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 301–444.
- Anindita, T. (2017). Analisis Pengaruh Kurs USD, Harga Batu bara Acuan, dan Volume Produksi terhadap Volume Ekspor pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. *Jurnal Manajemen Industri dan Logistik*, 1(2), 111–120.
- Elwan, L. O. M., Ido, I., Alwi, L. O., & Putra, H. W. (2018). Kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pertambangan dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan). *Journal Publicho*, 1(1), 16–27.
- Fachrezi, M. F., Fauziah, S., Iqbal, M., & Firmansyah, A. (2024). *ESG Risk* dan Nilai Perusahaan di Indonesia. *Akuntansiku*, 3(2), 64–76.
- Hajar, S., & Kholik, K. (2020). Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(2), 248–252.
- Haryadi, H. (2011). Analisis Peranan Mineral dan Batu bara bagi Perekonomian Nasional. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batu bara*, 7(3), 122–136.
- Hayati, B. N., & Suparjan, S. (2021). Kemitraan Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program CSR Batik Cap Pewarna Alami di PT Semen Gresik Pabrik Tuban. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 11(1), 43–50.
- Jihan, S., & Murwaningsari, E. (2023). Pengaruh Pembangunan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Biaya Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3103–3114.
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (2018). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu bara. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (2018). Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 Tahun 2018 Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
- Parhusip, M., Winarno, E., & Nursanto, E. (2022). Implementasi Investasi Sosial Sektor Industri Pertambangan. *COMSERVA Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(6), 497–509.
- Puluhulawa, F. (2011). Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 297–304.
- Putri, K. S., Novianti, Y. S., & Simanungkalit, D. P. (2021). Sektor Pertambangan dalam Rantai Pasokan Domestik Provinsi Kalimantan Selatan: Dampak Pengganda. *Jurnal GEOSAPTA*, 7(2), 133–139.
- Rahmadani, R., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Fungsi *Corporate Social Responsibility*

- (CSR) dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Share: Social Work Journal*, 8(2), 203–210.
- Saleh, F., Karim, J., Anshari, E., Wahab, W., & Zamili, M. (2022). Pendampingan Masyarakat dalam Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipatif di Sekitar Wilayah Pertambangan Desa Matabura Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe. *Jurnal Pengabdian Nusantara*, 2(2), 117–128.
- Salinding, M. B. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 148–169.
- Santoso, D. (2022). CID Catatan Inspirasi Praksis CSR dalam Pengembangan Masyarakat. Depok: Klikplus Asia dan Rumah Bangsa.
- Santoso, D. (2022). CSR dan Kolaborasi Lintas Sektor. Depok: Klikplus Asia dan Rumah Bangsa.
- Santoso, D., Giwangkara, G., Kadir, I., Yeni, Y. S., & Eramuri, K. M. (2023). 22 Jurus Stakeholder Engagement. Depok: Klikplus Asia dan Majalah CSR.id.
- Santoso, D. (2024). *Unboxing Social License to Operate*. Depok: Klikplus Asia dan Rumah Bangsa.
- Setiawan, A., Wibowo, A. P., & Rosyid, F. A. (2020). Analisis Pengaruh Ekspor dan Konsumsi Batu bara terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batu bara*, 16(2), 109–124.
- Simangunsong, E., Mardianto, M., Rabbani, M. L., & Aufa, P. F. (2021). Analisis Nilai Tukar Rupiah, Produksi Batu bara, Produksi Mineral terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Mineral dan Batu bara. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(1), 57–68.
- Soesilo, B. W., & Rudito, B. (2022). *Social License as a Corporate Sustainability Strategy PT Pupuk Kalimantan Timur: (Case Study of The Tanjung Limau Floating Craft CSR Program)*. *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)*, 1(1), 13–19.
- Supadi, Y. M., & Sudana, I. P. (2018). Pengaruh Kinerja Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Pertambangan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(4), 1165–1192.
- Syafruddin, S., Sumardjo, P., Tjitropranoto, T. & Fatchiya, A. (2019). *Dynamics of Community Empowerment Around Mining in Bombana District Southeast Sulawesi*. *Sosio Konsepsia*, 8(3), 255–266.
- Usman, U., Wartoyo, W., Haida, N., & Wahyuningsih, N. (2024). Implementasi *Sustainable Development Goals (SDGS)* di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 12(1), 108–126.
- Waliyan, D. (2020). *Good Mining Practice* dengan Sistem *Online* Sebagai *Support* Penerapan Tambang yang Elegan di Sinarmas Mining *Site* Kuansing Inti Makmur, Muaro Bungo, Jambi. *Prosiding Temu Profesi Tabunan PERHLAPI*, 1(1), 211–224.
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 15–27.